



BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (097577)

SEMESTER I TAHUN 2024



BAGIAN ANGGARAN 005.01



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057

Lebak - Banten 42314

e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I tahun 2024 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Rangkasbitung, 31 Juli 2024

Kuasa Pengguna Barang



DARSONO, S.H.

NIP. 196607091989031002

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Persediaan	16
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	17

4.3.	Posisi Barang Milik Negara di Neraca	17
V.	Kendala dan Saran	19
5.1.	Kendala	19
5.2.	Saran	19
VI.	Penutup	20

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara
- B. Laporan Utama Barang Kuasa Pengguna
- C. Laporan Tambahan Barang Kuasa Pengguna
- D. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik
- E. Laporan Posisi BMN di Neraca
- F. Laporan Penyusutan BMN
- G. Laporan Kondisi Barang

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi intenat tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Rangkasbitung Semester I tahun 2024 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebesar Rp. 25.053.997.731,- (*Dua puluh lima milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	3.953.600
Tanah	17.829.911.000
Peralatan dan Mesin	3.572.926.796
Gedung dan Bangunan	9.413.297.000
Jalan dan Jembatan	0
Aset Tetap Lainnya	16.957.140
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.134.760.282)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.648.287.523)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tak Berwujud	0
Aset Lainnya	304.672.275
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(304.672.275)
Total	25.053.997.731

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Semester II Tahun 2023 dengan Semester I Tahun 2024.


TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET	SEMESTER II TA 2024	SEMESTER I TA 2024
Persediaan	3.256.000	3.953.600
Tanah	17.829.911.000	17.829.911.000
Peralatan dan Mesin	3.572.926.796	3.572.926.796
Gedung dan Bangunan	9.413.297.000	9.413.297.000
Jalan dan Jembatan	0	0
Aset Tetap Lainnya	16.957.140	16.957.140
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.037.951.573)	(3.134.760.282)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.468.901.484)	(2.648.287.523)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	304.672.275	304.672.275
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(304.672.275)	(304.672.275)
Ekstrakomptabel	0	0
Total	25.329.494.879	25.053.997.731

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
SEMESTER II TAHUN 2024 DAN SEMESTER I TAHUN 2024
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Jalan dan Jembatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 mengalami kenaikan dengan jumlah sebesar Rp. 697.600,- (*Enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*). Sehingga nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.256.000,- (*Tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*) naik per 30 Juni 2024 menjadi Rp. 3.953.600,- (*Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2023	SEMESTER I TA 2024
Barang Konsumsi	1.785.500	2.935.100
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.470.500	1.018.500
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG SEMESTER I TAHUN 2024*

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	3.953.600	3.953.600
Tanah	17.829.911.000	17.829.911.000
Peralatan dan Mesin	3.572.926.796	3.572.926.796
Gedung dan Bangunan	9.413.297.000	9.413.297.000
Jalan dan Jembatan	0	0
Aset Tetap Lainnya	16.957.140	16.957.140
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.134.760.282)	(3.134.760.282)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.648.287.523)	(2.648.287.523)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	304.672.275	304.672.275
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(304.672.275)	(304.672.275)
Total	25.053.997.731	25.053.997.731

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	3.953.600
Tanah	17.829.911.000
Peralatan dan Mesin	3.572.926.796
Gedung dan Bangunan	9.413.297.000
Jalan dan Jembatan	0
Aset Tetap Lainnya	16.957.140
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.134.760.282)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.648.287.523)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tak Berwujud	0
Aset Lainnya	304.672.275
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(304.672.275)
Total	25.053.997.731

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Semester II Tahun 2023 dengan Semester I Tahun 2024.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024


(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET	SEMESTER II TA 2024	SEMESTER I TA 2024
Persediaan	3.256.000	3.953.600
Tanah	17.829.911.000	17.829.911.000
Peralatan dan Mesin	3.572.926.796	3.572.926.796
Gedung dan Bangunan	9.413.297.000	9.413.297.000
Jalan dan Jembatan	0	0
Aset Tetap Lainnya	16.957.140	16.957.140
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.037.951.573)	(3.134.760.282)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.468.901.484)	(2.648.287.523)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	304.672.275	304.672.275
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(304.672.275)	(304.672.275)
Ekstrakomptabel	0	0
Total	25.329.494.879	25.053.997.731

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

SEMESTER II TAHUN 2024 DAN SEMESTER I TAHUN 2024

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Jalan dan Jembatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai .

- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 mengalami kenaikan dengan jumlah sebesar Rp. 697.600,- (*Enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*). Sehingga nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.256.000,- (*Tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*) naik per 30 Juni 2024 menjadi Rp. 3.953.600,- (*Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2023	SEMESTER I TA 2024
Barang Konsumsi	1.785.500	2.935.100
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.470.500	1.018.500
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG SEMESTER I TAHUN 2024

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	3.953.600	3.953.600
Tanah	17.829.911.000	17.829.911.000
Peralatan dan Mesin	3.572.926.796	3.572.926.796
Gedung dan Bangunan	9.413.297.000	9.413.297.000
Jalan dan Jembatan	0	0
Aset Tetap Lainnya	16.957.140	16.957.140
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.134.760.282)	(3.134.760.282)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.648.287.523)	(2.648.287.523)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	304.672.275	304.672.275
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(304.672.275)	(304.672.275)
Total	25.053.997.731	25.053.997.731

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Rangkasbitung semester I tahun 2024 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023 bisa dipertahankan dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

BAGIAN ANGGARAN 005.01

SEMESTER I TAHUN 2024

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipkatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2024.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung Semester I Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini adalah sebesar Rp. 31.157.839.361,- (*tiga puluh satu milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 31.157.839.361,- (*tiga puluh satu milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*). Nilai mutasi tambah Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan nilai mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
14. Laporan PNB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara periode Semester I Tahun 2024

1. Saldo Awal Semester I Tahun 2024

Nilai Saldo Awal BMN periode Semester I Tahun 2024 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebesar Rp. 31.157.839.361,- (*tiga puluh satu milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 31.137.764.211,- (*tiga puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 20.075.150,- (*dua puluh juta tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN periode Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran periode Semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 3.953.600,- (*Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 3.256.000,- (*Tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*). Nilai mutasi tambah Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 47.889.399,- (*empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), dan nilai mutasi kurang sebesar Rp. 47.191.799,- (*empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	1.785.500	1.149.600	2.935.100
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.470.500	(452.000)	1.018.500
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0

Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	3.256.000	697.600	3.953.600

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp. 0,- (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp. 0,- (*nol rupiah*).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 17.829.911.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 6.509 m² dengan nilai sebesar Rp. 17.829.911.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
-	-	-

Mutasi kurang Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
-	-	-

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 3.590.014.946,- (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 3.590.014.946,- (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

1) Alat besar (3.01)

Tidak ada jenis barang Alat Besar pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 467.878.117,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 467.878.117,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Angkutan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Angkutan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 4 (*empat*) kuantitas Alat Angkutan dengan nilai sebesar Rp. 44.636.000,- (*empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas berdasarkan status kondisinya sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9	423.242.117
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	4	44.636.000

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 4 (*empat*) unit/Rp. Rp. 44.636.000,- (*empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

3) Alat Bengkel & Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel & Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 18.025.900,- (*delapan belas juta dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.18.025.900,- (*delapan belas juta dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel & Alat Ukur tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Bengkel & Alat Ukur tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Bengkel & Alat Ukur di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Bengkel & Alat Ukur dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Bengkel & Alat Ukur dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Bengkel & Alat Ukur di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	18.025.900
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Bengkel & Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0,- (*nol rupiah*).

4) Alat Pertanian (3.04)

Tidak ada jenis barang Alat Pertanian pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

5) Alat Kantor & Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor & Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 1.414.120.209,- (*satu milyar empat ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.414.120.209,- (*satu milyar empat ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus sembilan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor & Rumah Tangga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kantor & Rumah Tangga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Kantor & Rumah Tangga di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Kantor & Rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Kantor & Rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor & Rumah Tangga di atas berdasarkan status kondisinya sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	567	1.414.120.209
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Kantor & Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0,- (*nol rupiah*).

6) Alat Studio, Komunikasi & Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi & Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 298.599.820,- (*dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 298.599.820,- (*dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi & Pemancar tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi & Pemancar tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi & Pemancar di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Studio, Komunikasi & Pemancar dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Studio, Komunikasi & Pemancar dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi & Pemancar di atas berdasarkan status kondisinya sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	24	298.599.820
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi & Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0,- (*nol rupiah*).

7) *Alat Kedokteran & Kesehatan (3.07)*

Saldo Alat Kedokteran & Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 4.015.000,- (*empat juta lima belas ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 4.015.000,- (*empat juta lima belas ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran & Kesehatan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kedokteran & Kesehatan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Kedokteran & Kesehatan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Kedokteran & Kesehatan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Kedokteran & Kesehatan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kedokteran & Kesehatan di atas berdasarkan status kondisinya sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	4.015.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Kedokteran & Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0,- (*nol rupiah*).

8) *Alat Laboratorium (3.08)*

Tidak ada jenis barang Alat Laboratorium pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

9) *Alat Persenjataan (3.09)*

Tidak ada jenis barang Alat Persenjataan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

10)Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 1.387.375.900,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.387.375.900,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

- - - -

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

- - - -

Dari jumlah Komputer di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Komputer dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Komputer dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	131	1.387.375.900
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0,- (*nol rupiah*).

11)Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak ada jenis barang Alat Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

12)Alat Pengeboran (3.12)

Tidak ada jenis barang Alat Pengeboran pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

13)Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian (3.13)

Tidak ada jenis barang Alat Produksi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

14)Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak ada jenis barang Alat Bantu Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

15)Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak ada jenis barang Alat Keselamatan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

16)Alat Peraga (3.16)

Tidak ada jenis barang Alat Peraga pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

17)Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Tidak ada jenis barang Peralatan Proses Produksi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

18)Rambu-rambu (3.18)

Tidak ada jenis barang Rambu-rambu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

19)Peralatan Olahraga (3.19)

Tidak ada jenis barang Alat Olahraga pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	0	0	0
2.	3.02 Alat Angkutan	467.878.117	(467.878.117)	0
3.	3.03 Alat Bengkel & Alat Ukur	18.025.900	(18.025.900)	0
4.	3.04 Alat Pertanian	0	0	0
5.	3.05 Alat Kantor & Rumah Tangga	1.414.120.209	(1.250.969.497)	163.150.712
6.	3.06 Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	298.599.820	(203.554.178)	95.045.642
7.	3.07 Alat Kedokteran & Kesehatan	4.015.000	(4.015.000)	0
8.	3.08 Alat Laboratorium	0	0	0
9.	3.09 Alat Persenjataan	0	0	0
10.	3.10 Komputer	1.387.375.900	(1.198.680.250)	188.695.650
11.	3.11 Alat Eksplorasi	0	0	0
12.	3.12 Alat Pengeboran	0	0	0
13.	3.13 Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0	0
14.	3.14 Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
15.	3.15 Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
16.	3.16 Alat Peraga	0	0	0
17.	3.17 Peralatan Proses/Produksi	0	0	0
18.	3.18 Rambu-rambu	0	0	0
19.	3.19 Peralatan Olahraga	0	0	0
Total		3.590.014.946	(3.143.122.942)	446.892.004

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 9.413.297.000,- (*sembilan milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 9.413.297.000,- (*sembilan milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 9.413.297.000,- (*sembilan milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 9.413.297.000,- (*sembilan milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Gedung tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Gedung tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Bangunan Gedung dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Bangunan Gedung dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	7.027.453.000
Rusak Ringan	9	2.385.844.000
Rusak Berat	0	0

2) Monumen (4.02)

Tidak ada jenis barang Monumen pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

3) Bangunan Menara (4.03)

Tidak ada jenis barang Bangunan Menara pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Tidak ada jenis barang Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	4.01 Bangunan Gedung	9.413.297.000	(2.648.287.523)	6.765.009.477
2.	4.02 Monumen	0	0	0
3.	4.03 Bangunan Menara	0	0	0
4.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0
Total		9.413.297.000	(2.648.287.523)	6.765.009.477

e. Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan dan Jembatan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Tidak ada jenis barang Bangunan Air pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

2) Bangunan Air (5.02)

Tidak ada jenis barang Bangunan Air pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

3) Instalasi (5.03)

Tidak ada jenis barang Instalasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

4) Jaringan (5.04)

Tidak ada jenis barang Jaringan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	5.01 Jalan dan Jembatan	0	0	0
2.	5.02 Bangunan Air	0	0	0
3.	5.03 Instalasi	0	0	0
4.	5.04 Jaringan	0	0	0
	Total	0	0	0

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 16.767.140,- (*enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 16.767.140,- (*enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 12.057.140,- (*dua belas juta lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 12.057.140,- (*dua belas juta lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Bahan Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Bahan Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	43	12.057.140
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0,- (*nol rupiah*).

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 4.900.000,- (*empat juta sembilan ratus ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 4.900.000,- (*empat juta sembilan ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan tersebut meliputi :

Ins. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan tersebut meliputi:

Ins. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	4	4.900.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0,- (*nol rupiah*).

3) Hewan (6.03)

Tidak ada jenis barang Hewan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

4) Ikan (6.04)

Tidak ada jenis barang Ikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

5) Tanaman (6.05)

Tidak ada jenis barang Tanaman pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

6) Barang Koleksi Non Budaya (6.06)

Tidak ada jenis barang Koleksi Non Budaya pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

7) Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

Tidak ada jenis barang Aset Tetap dalam Renovasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	6.01 Bahan Perpustakaan	12.057.140	0	12.057.140
2.	6.02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	4.900.000	0	4.900.000
3.	6.03 Hewan	0	0	0
4.	6.04 Ikan	0	0	0
5.	6.05 Tanaman	0	0	0
6.	6.06 Barang Koleksi Non Budaya	0	0	0
7.	6.07 Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
Total		16.957.140	0	16.957.140

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)
-	-	-

Dari jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 307.659.275,- (*tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 307.659.275,- (*tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Lainnya tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Aset Lainnya tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)
-	-	-

Dari jumlah Aset Lainnya di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

1) **Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Tidak ada jenis barang Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

2) **Aset tak Berwujud**

Tidak ada jenis barang Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

3) **BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah**

Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. Rp.307.659.275,- (*tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 307.659.275,- (*tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

Rincian BMN yang Dihentikan penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut :

No.	Golongan Barang	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	304.672.275	2.987.000
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0

4) BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebanyak Rp. 0,- (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak Rp. 0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 25.053.997.731,- (*dua puluh lima milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lancar						
	Persediaan	3.953.600		0		3.953.600	
	Sub Jumlah	3.953.600		0		3.953.600	
	Aset Tetap						
	Tanah	17.829.911.000		0		17.829.911.000	
	Peralatan dan Mesin	3.572.926.796		17.088.150		3.590.014.946	
	Gedung dan Bangunan	9.413.297.000		0		9.413.297.000	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		0		0	
	Aset Tetap Lainnya	16.957.140		0		16.957.140	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	30.833.091.936		17.088.150		30.850.180.086	
	Aset Lainnya						
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
	Aset tak Berwujud	0		0		0	
	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	304.672.275		2.987.000		307.659.275	
	Total	31.141.717.811		20.075.150		31.161.792.961	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan dan Mesin	(3.134.760.282)		(8.362.660)		(3.143.122.942)	
Gedung dan Bangunan	(2.648.287.523)		0		(2.648.287.523)	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		0		0	
Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
Aset Lainnya						
Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	(304.672.275)		(2.987.000)		(307.659.275)	
Total	(6.087.720.080)		(11.349.660)		(6.099.169.740)	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut :

<i>NAMA ASET</i>	<i>LAPORAN BARANG</i>	<i>LAPORAN KEUANGAN</i>	<i>SELISIH</i>
Persediaan	3.953.600	3.953.600	0
Tanah	17.829.911.000	17.829.911.000	0
Peralatan dan Mesin	3.572.926.796	3.572.926.796	0
Gedung dan Bangunan	9.413.297.000	9.413.297.000	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	16.957.140	16.957.140	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	304.672.275	304.672.275	0
Total	25.053.997.731	25.053.997.731	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN	PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	%.
1	Semester I 2022	30.448.356.961		
2	Semester II 2022	26.102.372.108		
3	Semester I 2023	25.802.467.797		
4	Semester II 2023	25.329.494.879		
5	Semester I 2024	25.053.997.731		

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	17.829.911.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.833.922.631	201.502.190
3	Gedung dan Bangunan	9.103.525.000	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.739.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	16.767.140	0
	Jumlah	29.785.864.771	201.502.190

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

1.
2.
3.

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

Keterangan tambahan :

1.
2.
3.

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1.			
2.			

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 307.659.275,- (*tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 304.672.275,- (*tiga ratus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), dan dari BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp. 2.987.000,- (*dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
----	------------------	-----------------	------------

1.

2.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1.

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Negeri Rangkasbitung Semester I Tahun 2024

Kuasa Pengguna Barang



DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002